

**ANALISIS HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PEMBUKTIAN  
PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS DI PENGADILAN AGAMA**

**SEMARANG**

**(Studi Putusan Nomor : 1750/Pdt.G/2020/PA.Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

**Nanang Khoiruman**

30301800283

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PEMBUKTIAN  
PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS DI PENGADILAN AGAMA  
SEMARANG**

**Studi Putusan Nomor : 1750/Pdt.G/2020/PA.Smg)**



Diajukan Oleh :

**Nanang Khoiruman**  
30301800283

Pada tanggal, 21 April 2022 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum**  
NIDN : 06-2105-7002

**ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PERDAMAIAN TENTANG  
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(Studi Putusan Nomor 142/Pdt.g/2021/PN.SMG)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Nanang Khoiruman**  
30301800283

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 21 April 2022  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum**  
NIDN : 06-1510-6602

Anggota

Anggota

**Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H**  
NIDN : 06-1910-9001

**Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum**  
NIDN : 06-2105-7002

UNISSULA  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H**  
NIDN: 06-0707-7601

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Khoiruman

NIM : 30301800283

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul “ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PERDAMAIAN TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.g/2021/PN.SMG)”. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersajanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 21 April 2022

Nanang Khoiruman

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanang Khoiruman

NIM : 30301800283

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : “Analisis Yuridis Atas Putusan Perdamaian Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.g/2021/PN.SMG)”. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 April 2022

Yang menyatakan,

Nanang Khoiruman

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan.”

(HR At-Thabrani dan Al-Bazzar)

- Hubungan Baikmu Dengan Allah Merupakan Faktor Terbesar Keberhasilanmu
- Talk Less Do More

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

✚ Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.

✚ Almameterku UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Putusan Nomor : 1750/Pdt.G/2020/PA.Smg)”

Adapun tujuan dengan penyusunan penulisan hukum ini ialah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Bapak Drs. Ali Mufid selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang sudah bersedia membantu dalam penelitian ini.
10. Keluarga tercinta, Bapak Sami'an, Ibu Siti Maesaroh, dan Adikku Nisa'ul Khoiriyyah, yang senantiasa membantu dan memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Prono CS Alvian Ardiansyah, Muhammad Nasrul Ahkam, Muhammad Rizal Fauzi, Muhammad Zidna Farisqi, Nalendra Yuda Wijaya dan Nanda Akbar Andhika yang sudah menjadi teman dari semester satu, sebagai teman bicara, berbagi, bertukar cerita dan sudah membantu dan



memberikan dukungan selama ini.

12. Teman-teman Gasebo Club Nurul Burhannudin, Muhammad Syaifudin dan Muhammad Akwi Hidayat yang sudah memberikan dukungan serta motivasi dan telah mendoakan dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik di sisi Allah SWT. Penulis juga memohon maaf bila dalam usulan penelitian skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

Penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam usulan penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 April 2022

Penulis

Nanang khoiruman

## ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Analisis Hukum Akta Perdamaian Dalam Pembuktian Perkara Pembagian Harta Waris Di Pengadilan Agama Semarang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum akta perdamaian dalam pembuktian perkara pembagian harta waris di pengadilan agama semarang dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris dengan pembuktian akta perdamaian.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan hukum akta perdamaian dalam pembuktian perkara pembagian harta waris di pengadilan agama semarang yaitu akta perdamaian mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, bahwa kedua belah pihak telah berdamai dari permasalahan yang ada sehingga dituangkan kedalam sebuah akta yang nantinya jika ada sengketa dikemudian hari dapat diajukan kepada majelis Hakim untuk dilakukan eksekusi karena salah satu pihak tidak mentaati akta perdamaian tersebut. Keputusan perdamaian tidak dapat dimohonkan banding, sehingga disamakan dengan putusan yang berkekuatan tetap serta Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1) yang menyatakan perdamaian memiliki kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris dengan pembuktian akta perdamaian yaitu Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim mempunyai dua faktor pertimbangan yaitu faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Dalam Perkara Nomor: 1750/Pdt.G/2020/Pa. Smg, bahwa dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut sehingga memunculkan Akta Perdamaian yaitu, faktor yuridisnya Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sedangkan faktor non-yuridisnya adalah ersetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu ingin dilaksanakannya perdamaian.

**Kata Kunci** : *Akta Perdamaian, Pembuktian, Waris*

## **ABSTRACT**

*This study, entitled Legal Analysis of the Peace Deed in Proving Inheritance Distribution Cases at the Semarang Religious Court, this study aims to determine the legal position of the peace deed in proving the case of inheritance distribution in the Semarang religious court and to find out the basis of judges' considerations in deciding cases of inheritance distribution. with proof of the deed of peace.*

*The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the legal position of the peace deed in proving the case of the distribution of inheritance in the Semarang religious court, namely the peace deed has permanent legal force, the same as the judge's decision. The deed of peace made in the Court has the same position as the deed made before a notary, because when making peace, it is natural and realized by both parties, that there is no element of coercion so that the peace is valid, which is then stated in a deed of peace. The decision for reconciliation cannot be appealed, so that it is equated with a decision that has permanent force and Article 1858 of the Civil Code paragraph (1) which states that peace has the power of a judge's decision in the final stage. And the basis for the judge's consideration in deciding the case for the distribution of inheritance by proving the deed of peace is that in making a decision, a judge adheres to the principle "For the sake of justice based on the One Godhead". And what is taken into consideration in addition to the things mentioned above, are the facts at trial that were revealed about the events that occurred. in Case Number: 1750/Pdt.G/2020/Pa. SMG, that the basic considerations in deciding the case that gave rise to the Deed of Peace are Article 130 HIR / Article 154 RBg, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court and Agreement of both parties to the dispute, namely wanting to implement peace.*

*Keywords: Deed of Peace, Evidence, Inheritance*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Hukum Pembuktian Perkara .....	17
1. Pengertian Pembuktian .....	17
2. Hukum Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara Perdata .....	20
3. Hukum Acara Perdata.....	20
4. Pembuktian Elektronik .....	21

B. Tinjauan Tentang Akta Perdamaian .....	24
1. Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris .....	24
2. Pengertian Akta Perdamaian .....	29
3. Subyek Dan Obyek Akta Perdamaian .....	30
4. Jenis-Jenis Akta Perdamaian .....	32
C. Tinjauan Tentang Hukum Waris .....	33
1. Pengertian Pembagian Hukum Waris .....	33
2. Pengertian Ahli Waris .....	35
3. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Kuhperdata .....	37
4. Sistem Pembagian Waris Menurut Islam .....	42
D. Akta Perdamaian dalam Perspektif Islam .....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Dalam Pembuktian Perkara Pembagian Harta Waris Di Pengadilan Agama Semarang .....	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Waris Dengan Pembuktian Akta Perdamaian .....	78
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan kewajiban atas pemerintahan untuk serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan Indonesia dalam perdamaian dunia juga termasuk kedalam tujuan bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum, yang semua diatur oleh undang-undang termasuk juga tentang pembagian harta waris. Harta waris merupakan Harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga ketika seseorang meninggal dunia disebut warisan. Hubungan ahli waris didasarkan pada hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan persaudaraan dan hubungan kerabat.<sup>1</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian campuran antara hukum kekeluargaan dan hukum harta kekayaan / kebendaan. Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat - akibatnya bagi ahli waris.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://lifepal.co.id/media/warisan/> ,diakses pada tanggal 31 januari 2022 Pukul 08.00 WIB

<sup>2</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/hukum-waris/>, diakses pada tanggal 31 januari 2022 Pukul 08.17 WIB

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.<sup>3</sup> Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)<sup>1</sup> pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menetapkan berapa bagiannya masing-masing ahli waris tersebut. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia baik mati hakiki atau mati hukmi, mempunyai ahli waris yang ditinggalkan, dan juga memiliki harta warisan.<sup>4</sup>

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an dan hadisth. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <https://farhanhajarudin.blogspot.com/2015/01/book-report-hukum-waris-part-2.html>, diakses pada tanggal 17 februari 2022 Pukul 08.00 WIB

<sup>4</sup>Supardin, *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan*, Pusaka Almada, Sulawesi Selatan, 2020, hlm 62

<sup>5</sup> Maimun Nawawi, *Hukum Waris Prespektif Islam Dan Adat*, Duta Media, Pamekasan, 2018, hlm 1

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa besar bagian masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (Pewaris) kepada Ahli Warisnya.<sup>6</sup> Dari Pengertian Hukum Waris yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>7</sup>

Dalam peraturan hukum perdata terdapat aturan mengenai hukum keluarga sedangkan hukum waris sendiri ialah salah bagian dari hukum keluarga maka dengan ini mengartikan bahwa hukum waris mempunyai kaitan yang erat dengan

---

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma. “*Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*”, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013

<sup>7</sup> <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-hukum-waris-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 7 februari 2022 Pukul 08.46 WIB



lingkungan kehidupan keluarga dimana anggotanya ialah manusia karena setiap manusia akan mengalami peristiwa alam yang dinamakan kematian, setiap seseorang yang telah meninggal pasti memiliki seseorang yang menjadi perpindahan kekayaannya, kematian yang tidak dapat diketahui menyebabkan kemunculan suatu akibat hukum yakni tentang cara perpindahan hak dan kewajiban seorang yang telah meninggal dimana diatur dalam hukum waris para ahli hukum yang berada di Indonesia masih belum mendapatkan titik untuk menyepakati mengenai pengertian hukum waris sendiri hingga menyebabkan pengetahuan hukum waris masih sangat beraneka ragam di Indonesia.

Suatu perkara yang dihitung sangat penting ialah mengenai warisan karena menyangkut dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya Warisan yang dikatakan penting ini seringkali menyebabkan berbagai masalah sehingga seringkali dalam hubungan keluarga rasa kekeluargaan bias terputus karena warisan ini karena adanya perbedaan pendapat mengenai kesepakatan pembagian warisan. Berikut Unsur-unsur dalam hukum waris:

1. Pewarisan yaitu Seseorang yang memiliki kekayaan dimana saat ia telah meninggal dunia menyebabkan suatu persoalan yakni kemana kekayaan yang ia miliki akan di limpahkan
2. Ahli waris yaitu Seseorang atau lebih dari dua orang yang akan menerima hak kekayaan si pewaris apabila telah tiba waktu pewaris meninggal dunia Yang biasanya berdasarkan adanya ikatan hubungan darah

3. Harta Warisan yaitu Suatu wujud kekayaan yang menjadi persoalan apabila pewaris sudah tiada dan akan di pindah hak kepada ahli waris.<sup>8</sup>

Dalam KUHPerdato memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdato). Di samping itu, Pasal 528 KUHPerdato menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdato, sehingga hukum waris ditempatkan dalam II KUHPerdato. Berdasarkan kedua ketentuan ini pembentukan undang-undang menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdato.<sup>9</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Sehingga dengan demikian peristiwa hukum warisan (pewarisan) mensyaratkan adanya orang yang mati (pewaris), ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan adanya harta kekayaan (warisan) yang ditinggalkan.

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu pewarisan berdasarkan pada hubungan/pertalian darah. Siapa yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris dapat menjadi ahli waris, dan siapa yang tidak mempunyai hubungan/pertalian darah dengan si pewaris tidak dapat menjadi ahli waris; maka

---

<sup>8</sup> Ni Luh Gede Suwarn, *Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, dalam Jurnal Warmadewa, Universitas Udayana Bali Vol 1, 2020, Hlm 150

<sup>9</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm 1

disini berlakulah prinsip orang yang mempunyai hubungan darah lebih dekat akan mewaris dan menutup orang yang mempunyai hubungan darah yang lebih jauh.

Selain itu, terdapat peraturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerimanya meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau *testamentair* tetapi di dalam KUHPer telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Berikut adalah orang yang tidak berhak menerima warisan meskipun sebagai ahli waris:

1. Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. (Pasal 838 ayat 1 KUHPer).
2. Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. (Pasal 838 ayat 3 KUHPer).
3. Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. (Pasal 838 ayat 2 KUHPer).
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan

pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. (Pasal 838 ayat 4 KUHPer).<sup>10</sup>

Penjelasan tentang cara-cara pembagian harta waris seperti siapa saja yang berhak mendapat harta waris dan berapa bagiannya. Karena pembagian harta waris ini merupakan permasalahan yang sensitive, maka perlu juga ketelitian saat melakukan perhitungan pembagian harta waris. Seseorang yang menghitung pembagian harta waris harus sangat teliti agar tidak terjadi kesalahan yang fatal yang bisa mengakibatkan konflik lainnya. Salah satu jalan keluar yang bisa ditempuh adalah dengan menggunakan sistem pendukung keputusan (decision support system) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengambil keputusan dalam memecahkan masalah perhitungan faraidh. Faraidh merupakan ilmu yang mengatur tata cara pembagian harta waris mulai dari siapa saja yang berhak mendapatkan bagian waris sampai pembagian harta kepada ahli waris, Ilmu faraidh termasuk ilmu yang paling tinggi tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya. Allah SWT telah menentukan takarannya diterangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia. Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, mereka yang lemah dan kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Allah Swt telah mengatur pembagian serta rincianya kedalam

---

<sup>10</sup> <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/>, Diakses Pada 2 Maret 2022 Pukul 09.10 WIB

Kitab, Kenyataan di masyarakat berkata lain, aturan-aturan yang sudah ada tersebut malah ditampik begitu saja. Aturan-aturan tersebut terkadang dianggap tidak adil, tak jarang pula timbul permasalahan yang terjadi diantara para ahli waris. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengenal dan paham mengenai aturan pembagian harta waris secara jelas dan terperinci.<sup>11</sup>

Harta waris disebut juga harta tanpa tuan, sebab pemilik awal harta tersebut sudah tiada. Hal ini bias disebabkan karena sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan kepulangannya. Karena ketiadaan pengurusan harta oleh pemiliknya, maka hukum memberikan hak dan kewajiban kepada orang-orang yang terdekat untuk mengurus harta tersebut agar jangan sampai harta tersebut ditelantarkan. Dengan adanya kewajiban yang diberikan oleh hukum, maka setiap orang yang mengurus harta warisan diperbolehkan juga untuk menikmati haknya. Karena sifatnya hak, maka bagi ahli waris selain dapat menerima warisan juga diperbolehkan untuk menolaknya. Kebanyakan sengketa waris terjadi pada kalangan ahli waris yang tidak lain merupakan sesame keluarga. Karena “gelap mata” dan hati sudah terlanjur dipenuhi nafsu dan keserakahan untuk menguasai harta si pewaris, maka saudara yang tadinya “satu perut satu kandungan” dapat berlaku tega mengambil hak saudara yang lain tanpa rasa kasihan. Tidak peduli bahwa didalam harta yang ia ambil adalah milik saudaranya yang barangkali sedang dalam keadan susah. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut apabila terjadi persengketaan di kemudian

---

<sup>11</sup> Yosep septiana, *Perancangan Program Aplikasi Faraidh sebagai Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Berorientasi Solver*, dalam jurnal Jurnal Wawasan Ilmiah Vol 14, Tahun 2017, hlm 582

hari, maka hukum mengatur pembagian maupun penyelesaian persengketaan waris ke dalam aturan hukum perdata. Hukum pun melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa dengan menyediakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak.<sup>12</sup>

Oleh karena itu sebagaimana dijelaskan diatas, maka dengan ini penulis tertarik menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan ” Analisis Hukum Akta Perdamaian Dalam Pembuktian Perkara Pembagian Harta Waris Di Pengadilan Agama Semarang ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum akta perdamaian dalam pembuktian perkara pembagian harta waris di pengadilan agama semarang ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris dengan pembuktian akta perdamaian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum akta perdamaian dalam pembuktian perkara pembagian harta waris di pengadilan agama semarang

---

<sup>12</sup> Badriah harun, *panduan praktis pembagian waris*, pustaka yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris dengan pembuktian akta perdamaian

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Apabila tujuan penelitian yang dilakukan ini berhasil, diharapkan penelitian ini akan membawa manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi masyarakat, khususnya dalam pembagian harta waris hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta waris.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau menjadi bahan pertimbangan terbaik untuk memberikan jawaban atas permasalahan tentang kedudukan implementasi dari putusan perdamaian yang diberikan oleh pengadilan agama.

#### **E. Terminologi**

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian ” Analisis Hukum Akta Perdamaian Dalam Pembuktian Perkara Pembagian Harta Waris Di Pengadilan Agama Semarang ”

Berikut penjelasan dari istilah judul tersebut :

### 1. Akta Perdamaian

Akta perdamaian adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua atau lebih dihadapan badan yang berwenang yang dimintakan tingkatannya didalam persidangan dan sifatnya yang mengikat.<sup>13</sup>

### 2. Pembagian

Menurut kamus besar KBBI pembagian adalah membagi atau membagikan sesuatu yang dimiliki kepada individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.<sup>14</sup>

### 3. Harta

Harta merupakan kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk dijadikan sarana kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan untuk beribadah kepada-Nya. Harta juga termasuk bagian dari “materi ujian” bagi manusia.<sup>15</sup>

### 4. Warisan

Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut Boedel.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Muhamad rasyad, *Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agama*, dalam jurnal Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1, 2019, hlm 139

<sup>14</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembagian> diakses pada tanggal 4 Maret 2022 Pukul 10.20 WIB

<sup>15</sup> Muhammad rusfi, *filsafat Harta: prinsip Hukum islam terhadap hak kepemilikan harta*, jurnal ilmiah, vol.8, 2016, hlm 239

<sup>16</sup> Afidah wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 5 No.2, 2018, hlm 153



## F. Metode Penelitian

Menurut KBBI penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>17</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>18</sup>

### 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian dilapangan atau melalui sumbernya langsung, dengan sistem wawancara langsung kepada narasumber dengan data yang dibutuhkan oleh penulis.

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penelitian> diakses pada tanggal 6 maret 2022 WIB Pukul 18.00 WIB

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 43

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian putusan Pengadilan Agama Semarang, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas dan menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan tentang implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>19</sup> Data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Dari Pasal 49 Ayat 1 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Dibidang : Perkawinan, Waris Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Dan Ekonomi Syariah.

---

<sup>19</sup> Dimiyati Khudzaifah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm 9

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah dan lain-lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis dapat berupa Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1750/Pdt.G/2020/PA.Smg, Pasal 49 ayat 1 UU No 7 tahun 1989 Tentang warisan dokumen-dokumen, arsip-arsip, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.9

Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.<sup>21</sup>

b. Studi Lapangan

Dengan cara melakukan wawancara, wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.<sup>22</sup>

4. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diajukan oleh penulis yaitu analisis mengenai “Pembagian harta waris secara perdamain dalam hukum perdata di pengadilan agama semarang (Nomor 1750/Pdt.G/2020/PA.Smg)” maka penulis melakukan penelitian di Kantor Pengadilan agama semarang.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu cara dengan menjelaskan yang didapat dari

---

<sup>21</sup> Lina kushidayati, *hak opsi dan hukum waris islam di Indonesia*, dalam jurnal Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam vol.1, 2013, Hlm.57

<sup>22</sup> Yunus, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 358

penelitian dalam bentuk uraian sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori dan kajian pustaka.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi, maka secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini seperti berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang gambaran awal penelitian ini, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam penulisan mengenai Akta perdamaian, Pengertian waris, pembagian harta waris.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai analisis putusan pengadilan agama tentang akta perdamaian mengenai pembagian harta waris.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Pembuktian Perkara

##### 1. Pengertian Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah “suatu proses, cara perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan”<sup>23</sup>. Berikut ini akan diuraikan beberapa definisi pembuktian menurut para ahli:

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud “pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.”<sup>24</sup> Riduan Syahrani memberikan pengertian pembuktian yaitu “penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara yang akan memberikan kepastian peristiwa yang dikemukakan.” Menurut Sudikno Mertokusumo dengan menyebutkan kata “membuktikan” maka ada beberapa pengertian:<sup>25</sup>

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan bukti suatu *axioma* yaitu asas-asas yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. *Axioma* dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetkan ke-4, Jakarta, Balai Pustaka, 2009, hlm. 172.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hlm. 131.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum : sebuah pengantar*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 127-128.

diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

- b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Disini pun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intrusif dan disebut *conviction intime*.
  - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh itu disebut *conviction raisone*.
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian "historis". Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Sedangkan pandangan menurut praktisi para hakim dalam beberapa penataran, hakim menyebutkan bahwa:<sup>26</sup>

- a. Pembuktian adalah memperkuat kesimpulan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
- b. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa, dengan mempergunakan alat-alat bukti menurut undang-undang.

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga rampai hukum pidana : perspektif, teoritis dan praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hal 155-157

- c. Pembuktian adalah semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara perdata yang bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran atas dalil, peristiwa-peristiwa serta fakta-fakta yang diajukan di dalam proses perdata dengan cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan menurut undang-undang.
- d. Pembuktian adalah memberi suatu kepastian yang layak menurut akal, apakah perbuatan itu sungguh atau benar terjadi dan apa motif dari perbuatan tersebut.
- e. Pembuktian berarti meyakinkan hakim dengan mempergunakan alat-alat bukti tertentu menurut undang-undang akan kebenaran dalil dalil yang diketengahkan dalam suatu persengketaan oleh para pihak dalam proses pengadilan.

Lilik Mulyadi kemudian menyimpulkan pengertian “pembuktian” terkandung elemen-elemen sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Merupakan bagian dari hukum acara perdata
- b. Merupakan suatu proses prosesuil untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara perdata di sidang pengadilan.
- c. Merupakan dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 156-157.



## **2. Hukum Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara Perdata**

Hakim dalam mengambil suatu keputusan akhir memerlukan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan-bahan mengenai faktafakta tersebut dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Pembuktian di dalam ilmu pasti merupakan pembuktian yang mempunyai nilai mutlak, misalnya  $2 \times 2 = 4$ . Pembuktian dalam ilmu pasti bersifat logis yang artinya suatu pembuktian yang dapat diterima akal sehat dan berlaku secara umum.

Hal ini berbeda dengan pembuktian dalam ilmu hukum yang pembuktiannya tidak secara mutlak dan tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena terdapat unsur ketidakpastian. Jadi pembuktian secara mutlak adalah pembuktian yang kebenarannya relatif. Pembuktian di dalam ilmu hukum hanya ada apabila terjadi bentrokan antar pihak yang bersengketa karena menyangkal suatu hak dan atau meneguhkan haknya mengenai kepentingan perdata yang semata-mata penyelesaiannya merupakan wewenang pengadilan.

## **3. Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata dipergunakan bagi sistem peradilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pengertian hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut :

“Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum

pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya”.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata memiliki batasan-batasan yang ada yaitu :

“Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata merupakan peraturan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.”<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian dari hukum acara perdata di atas, maka dapat dilihat bahwa hukum acara perdata merupakan suatu proses untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya.

#### **4. Pembuktian Elektronik**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan.

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1975, hlm.13

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.2

alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah atau bungkus dari informasi elektronik sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam file mp3 maka semua informasi atau music yang keluar dari file tersebut ialah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut ialah mp3.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian.

- a. Pertama informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik. Kedua hasil cetak dari informasi elektronik dan/ atau hasil cetak dari dokumen elektronik Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (digital evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.
- b. Pasal 5 ayat (2) uu ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan disini harus dihubungkan dengan perluasan disini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Perluasan disini maksudnya :

- a. menambahkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia misalnya KUHAP. Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
- b. memperluas cakupan pada alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia , misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang – undangan secara tersebar misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum

acara yang berlaku di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukan lah dokumen atau surat yang menurut perundang – undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, banyak hal yang dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan putusan yang membahas mengenai kedudukan dari pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Akta Perdamaian**

### **1. Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris**

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengalami perubahan sehingga menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan sebagai ketentuan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009

---

<sup>30</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-buktielektronik> diakses pada tanggal 24 Maret 2022 Pukul 22.00 WIB

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah diundangkan pada tanggal 5 Maret 1998, dibuat dengan pertimbangan untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan memerintahkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah menetapkan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran.

Selanjutnya di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 22 Juni 2016, dibuat dengan pertimbangan untuk meningkatkan peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas pendaftaran tanah, maka perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Perubahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan karena peraturan sebelumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sedangkan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin maju. Sehingga dengan majunya zaman, diperlukan adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat meng-cover kehidupan berbangsa dan berbangsa.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diundangkan pada tanggal 16 Mei 2006 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Menurut Budi Harsono, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1 angka 1 disebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, dan akta pemberian kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan. Pejabat umum adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan Kesembilan, Djambatan, Jakarta, 2003 hlm 72.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa,

“PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

Hak atas tanah merupakan wewenang yang diberikan kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.<sup>32</sup>

Sedangkan Pengertian Notaris yaitu, Notaris merupakan Profesi yang sangat penting dalam dunia perbankan dimana dalam hal ini melakukan legalisasi setiap perjanjian yang akan dilakukan oleh para pihak. Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

---

<sup>32</sup> Jayadi Setiabudi, *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2015, hlm. 19.



Para pihak yang ada dalam dunia perbankan dengan istilah Debitur dan Kreditur. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, yang biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang, pemberian pinjaman ini memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitur.<sup>33</sup> Sedangkan kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.<sup>34</sup> Penjelasan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang kewenangan Notaris sebagai pejabat umum. Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan perbuatan hukum privat dan membuat akta otentik yang digunakan untuk pembuktian secara sempurna dihadapan hukum (pengadilan). Dalam profesi notaris terdapat organisasi yang memiliki peranan penting untuk menghimpun profesi notaris dan sebagai tempat bantuan hukum apabila notaris tersebut memiliki masalah hukum dikemudian hari.

---

<sup>33</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur> diakses pada tanggal 24 Maret 2022 Pukul 22.30 WIB

<sup>34</sup> Ibid

## 2. Pengertian Akta Perdamaian

Ketentuan yang mengatur mengenai akta van dading (akta perdamaian) ini ditemui dalam Pasal 130 *Herziene Indonesische Reglement* (“HIR”). Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang datang pada persidangan.

Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding.

Perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.<sup>35</sup>

Dalam prakteknya Suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa, untuk itu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik. Suatu perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut, Akta itu harus di buat “di hadapan” seorang pejabat umum. Kata “di hadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam ata partij (partij akte), dan pejabat umum yang dimaksud adalah notaris.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu.<sup>36</sup>

### **3. Subyek Dan Obyek Akta Perdamaian**

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852, yang berbunyi ;

---

<sup>35</sup> <http://kantorpengacara-rs.com/akta-perdamaian-akta-van-dadingo/> ,diakses pada tanggal 7 februari 2022 Pukul 18.00 WIB

<sup>36</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 177

“Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu.

Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuanketentuan dari bab ke lima belas dan tujuh belas dari buku ke satu Kitab Undang-Undang ini.

Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka.”

Obyek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata. Adapun obyek perjanjian perdamaian adalah :

- a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
- b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian yang diadakan di antara para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat di simpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik yaitu yang dibuat dihadapan pejabat yang

berwenang untuk itu, yang dalam hal ini adalah notaris. Perjanjian perdamaian secara tertulis ini dapat dijadikan alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim (pengadilan), karena isi perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **4. Jenis-Jenis Akta Perdamaian**

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah :

- a. Perdamaian tentang telah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara.
- b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan.
- c. Perdamaian mengenai kekeliruan duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.
- d. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.
- e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.

f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari suratsurat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hak itu.

Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.<sup>37</sup>

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali.

Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

## **C. Tinjauan Tentang Hukum Waris**

### **1. Pengertian Pembagian Hukum Waris**

Hukum waris adalah bagian dari kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>38</sup> Warisan adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam dan hukum Perdata, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pengertian dari warisan sendiri adalah berpindahnya hak dan

---

<sup>37</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 94

<sup>38</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7

kewajiban atas segala sesuatu yang baik harta maupun tanggungan dari seorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup.<sup>39</sup>

Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beraneka ragam sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Tergolong juga mereka yang dahulu golongan hukum lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seseorang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup . Menurut Wirjono Prodjodikoro waris adalah soal apakah dan bagaimanakah sebagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 2006, hlm.13

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini khususnya sistem hukum kewarisan mengenal 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu sistem hukum eropa yang mengatur tentang kewarisan yaitu pada bab XII sampai dengan bab XVIII (Pasal 830 sampai dengan 1130) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sistem hukum kewarisan adat<sup>4</sup> dan sistem hukum kewarisan islam yang diberlakukan kepada golongan rakyat yang beragama islam sebagaimana diatur dalam instruksi presiden Republik Indonesia Nomor; 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) dan pelaksanaannya. Beragam sistem hukum kewarisan tersebut memberikan implikasi terhadap pemaknaan pengertian hukum waris.<sup>41</sup>

## **2. Pengertian Ahli Waris**

Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sepeninggal warisan.<sup>42</sup> Para Ahli waris adalah keluarga dekat dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan bagian warisan kepada ahli waris, disamping para anak-anak ahli waris yang telah meninggal yang merupakan golongan utama adapun juga ahli waris lainnya yang mempunyai hak tersebut seperti istri yang di tinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya dan orang tua dari si suami yang telah meninggal atau sebaliknya yang masih hidup (nenek/kakek). Menurut para ulama, ahli waris hanya dibatasi kepada orang yang masih hidup pada saat si Pewaris meninggal dunia. jadi,

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 6

<sup>42</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 74



selama masih adanya ahli waris yang masih hidup serta lebih berhak terhadap harta warisan tersebut, maka keturunan ahli waris yang meninggalnya mendahului pewaris tidak berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih masih hidup.<sup>43</sup>

Selanjutnya, pengertian ahli waris dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwasanya “ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang hukum karena hukum menjadi ahli waris”.

Waris yang berkembang diIndonesia, lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.<sup>44</sup>

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.<sup>45</sup>

Secara garis besar, ahli waris dilihat dari jenis kelamin ahli waris,<sup>46</sup>ada ahli waris dari golongan laki-laki yang terdiri dari 15 (lima belas) orang dan ahli waris dari golongan perempuan yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang perempuan yang kesemuanya mempunyai bagiannya masing-masing.

---

<sup>43</sup> Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, Al-Ahkam*, dalam jurnal *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 27, No. 1 (April 2017), hlm. 45

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin dalam Mohamad Mahfud Suyudi, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 6.

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 303.

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 121-123.

### 3. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Kuhperdata

Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu :<sup>47</sup>

- a. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
- c. Harta Warisan (*nalatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

---

<sup>47</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 85

a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi :

- 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
- 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu : tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- 1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
- 2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang (onwaardig) untuk menerima warisan dari si pewaris. (Pasal 838, untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat).

a. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
  - 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
  - 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
  - 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>48</sup>
- b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah :
- 1) Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
  - 2) Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
  - 3) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu:

- a. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang), Pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan

---

<sup>48</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 223

oleh undang-undang. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :

- 1) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
  - 2) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
  - 3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.
  - 4) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya.<sup>49</sup>
- b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat testamen), Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara ab intestato.<sup>50</sup>

Kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

---

<sup>49</sup> Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 49

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 85-86

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu :

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- b. Adanya Saisine bagi ahli waris, yaitu : sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
- c. Asas Kematian, yaitu ; Pewarisan hanya karena kematian.
- d. Asas Individual, yaitu : Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.
- e. Asas Bilateral, yaitu : Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.
- f. Asas Penderajatan, yaitu : Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.<sup>51</sup>

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda Plaatsvervulling. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya Pasal-Pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya Plaatsvervulling atau penggantian ahli waris. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya

---

<sup>51</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 95-96

sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata umpamanya : seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  lagi untuk saudara atau keturunannya. Jadi dengan penggantian tempat (plaatvervulling), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia .

#### **4. Sistem Pembagian Waris Menurut Islam**

Hukum kewarisan Islam biasa disebut dengan faraidh. Adapun yang dimaksud dengan faraidh adalah masalah-masalah pembagian harta warisan.

Kata al-fara'idh atau diIndonesiakan menjadi faraidh yakni bentuk jamak dari al-faraidhah yang bermakna almufradhah atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>52</sup>

Menurut syariat, faraidh didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarkan ketentuan Allah swt. dan Rasulullah saw., karena langsung bersumber dari Allah swt. Tuhan yang menciptakan manusia dan Maha Tahu kebutuhan manusia, maka hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum muslimin untuk menentangnya ataupun mengubahnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. tentang pembagian harta waris tersebut.<sup>53</sup>

Sedangkan dalam Pasal 171 huruf a dari Kitab Kompilasi menyatakan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (irkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan pewaris menurut Pasal 171 huruf b, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>54</sup>

Menurut hukum faraidh, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah swt. dan Rasulullah saw. dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara

---

<sup>52</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, hlm 11

<sup>53</sup> Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Nusantara Publisher, Jakarta, 2009, hlm. 1

<sup>54</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 33



bersama-sama mempunyai hak waris sehingga bagian seorang ahli waris dapat berbeda dalam kondisi yang berbeda. Namun, meskipun demikian hak waris adalah hak individu, yang boleh saja digunakan dan boleh pula tidak digunakan, tergantung kepada pemilik hak waris. Misalnya jika seorang ahli waris tidak mengambil hak warisnya karena merasa telah tercukupi kebutuhannya, selanjutnya hak warisnya diberikan kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan, maka hal ini dibolehkan asalkan ada kesepakatan dan kerelaan dari tiap-tiap ahli waris, setelah masing-masing mengetahui dan memahami hak-haknya atau bagiannya menurut ketentuan al-faraidh.

Dengan demikian, ada beberapa hal yang menjadi point penting dalam sistem hukum waris Islam, yaitu:

1. Hukum waris Islam memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain.
2. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan.
3. Warisan terbatas pada lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab.
4. Hukum waris Islam membagikan harta warisan dengan membagikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
5. Warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki sebab anak laki-laki yang akan memikul beban keluarga.

Mengingat pentingnya al-faraidh, maka setiap muslim tidak saja diperintahkan untuk mempelajari al-faraidh, tetapi sekaligus diperintahkan

untuk mengajarkan ilmu faraidh kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw :

Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “pelajarilah alfaraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, maka sesungguhnya al-faraidh itu setengah dari ilmu, mudah dilupakan orang, dan yang pertama kali menghilang dari umatku”.(H.R Baihaqi dan Hakim)

Hadis di atas menempatkan perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh sejalan dengan perintah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hal ini tidak lain karena ilmu faraidh adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan mempelajari atau memahami faraidh diharapkan dapat menjamin bahwa harta waris benar-benar diberikan kepada yang berhak, sekaligus menjamin agar terhindar dari perampasan hak orang lain dengan cara yang bathil. Dan Allah swt. telah mengingatkan agar setiap manusia tidak melakukan kebiasaan seperti orang-orang kafir yang suka memakan harta waris yang bukan menjadi haknya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Al-Fajr ayat 19:

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا

Artinya : “Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil)”

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa dan kamu senantiasa memakan yakni mengambil dan menggunakan harta pusaka untuk kepentingan diri sendiri dengan cara menghimpun yang halal bersama yang haram. Kamu mengambil seluruh hak kamu dan mengambil juga warisan anak-anak yatim serta warisan wanita-wanita. Kata lamman dari lamma yang berarti menghimpun. Pada masa

jahiliah kaum musyrikin tidak memberi warisan kepada anak-anak yatim dan istri yang ditinggal, bahkan istri yang suaminya mati pun tidak jarang mereka warisi. Dalih mereka adalah bahwa warisan hanya diperuntukkan bagi siapa yang terlibat dalam pereperangan atau membela suku, dalam hal ini adalah para lelaki yang dewasa.

#### D. Akta Perdamaian dalam Perspektif Islam

Perdamaian merupakan salah satu ajaran pokok dalam ajaran Islam. Kata Islam bisa diambil dari kata “*salama*” yang berarti selamat dan juga “*silm*” dan “*salam*” yang bermakna damai secara jelas menegaskan bahwa karakter dasar dari ajaran Islam adalah menyebarkan perdamaian. Dalam ungkapan teks agama, perdamaian sering dibahasakan dengan “*al aman*”. Dalam terminologi, *al aman* adalah sebuah kesepakatan untuk menghentikan peperangan dan pembunuhan dengan pihak musuh. Selain *al aman* masih ada beberapa istilah lain yang juga merujuk pada perdamaian, yakni *al sulh*, *al hudnah*, *al mu’ahadah* dan *aqd al zimmah*. Hal itu sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat al-Qur’an. Secara jelas dalam QS. Al Furqan ayat 19:

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

Artinya : *Maka sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan maka kamu tidak akan dapat menolak (azab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar.*

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Islam datang sebagai agama yang membawa misi perdamaian dan dengan tegas mengharamkan kepada umat manusia melakukan kedzaliman, kapan dan dimana saja.

Yang diharapkan Islam adalah adanya persamaan derajat diantara manusia. Tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan lain, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kaya, miskin, pejabat, pegawai, perbedaan kulit, etnis dan bahasa bukanlah alasan untuk mengistimewakan kelompok atas kelompok yang lain. Ini seperti termaktub dalam firmanNya dalam surat Qs. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal*

Dalam Islam dahulu belum mengenal adanya Akta tetapi Islam menjelaskan yang dimaksud perjanjian atau dalam islam lebih dikenal *akad*. Akad dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dapat diartikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Kabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat (hukum) yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak ataulebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak masing- masing pihak dan sesuai dengan syariat. Dalam pandangan syariah suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-

sama berkeinginan untuk meningkatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan yang kemudian disebut sebagai ijab dan kabul, yang biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pertama, kemudian oleh pihak kedua.

Bermuamalah dalam *ijab* dan *kaful* adalah pernyataan melakukan ikatan yang dilakukan oleh pembeli dan diikuti pernyataan menerima ikatan oleh penjual. Setelah adanya pernyataan tersebut maka akad jual beli tersebut telah sah, karena pembeli telah menerima barang dan penjual menerima harganya.

Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Kemudian Q.S An-Nahl ayat 91 Allah berfirman :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : ” Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah melaksanakannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah- sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Hal-hal pokok yang dihindari dalam perjanjian menurut syariah, antara lain

1. *Riba* atau *Interst Riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara *liguistic riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.
2. *Gharar* atau *Dubiousness in Contract* Unsur *gharar* artinya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar. *Gharar* adalah suatu akad yang memiliki akibat lebih dari satu kemungkinan dan yang paling sering terjadi adalah kemungkinan terburuk.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Dalam Pembuktian Perkara Pembagian Harta Waris Di Pengadilan Agama Semarang

Mengenai pembagian harta warisan adanya pembagian harta benda menurut benda bergerak dan benda tidak bergerak serta pengurusan pengalihan yang berbeda. Pengertian benda dapat diartikan dalam pengertian luas dan sempit, dalam pengertian luas benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat dihaki oleh orang menurut hukum serta mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan bila diartikan dalam pengertian sempit, maka pengertian benda disini terbatas hanya pada segala sesuatu yang berwujud atau barang-barang yang berwujud, yaitu barang-barang yang dapat ditangakap oleh pancaindra. Demikian pula benda dapat diartikan sebagai harta kekayaan seseorang, yang meliputi hak-hak tertentu dari seseorang.<sup>55</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan benda dalam berbagai macam. Pertama kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak (*onroerende zaken*) dan benda bergerak (*roerende zaken*) yang terdapat pada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tidak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut”. Kemudian benda dapat dibedakan pula atas benda yang wujud atau bertubuh (*lichamelijke zaken*) dan benda yang tidak berwujud atau tidak bertubuh (*onlichamelijke zaken*) yang terdapat dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang

---

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Benda*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.51

Hukum Perdata, “tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”. Serta pembagian benda dalam kategori lainnya. Namun dalam pembahasan ini hanya terfokus kepada benda bergerak dan tidak bergerak, karena kebanyakan harta peninggalan merupakan benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Pembagian dalam benda bergerak dan yang tidak bergerak mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum. Akibat tersebut berkaitan dengan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi masing-masing jenis benda tersebut, yaitu berkaitan dengan penyerahan (*levering*), penyitaan (*beslag*), daluwarsa atau lampau waktu (*verjaring*), pembebanan (*bezwaring*), dan *bezit*.

Berdasarkan keterangan Bapak Ali Mufid selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, bahwa penyelesaian perkara dapat melalui sebuah mediasi dimana dalam mediasi tersebut kedua belah pihak dapat menunjukkan sebuah akta yang dibuat diluar pengadilan<sup>56</sup>

Perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksudnya dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.<sup>57</sup> Dalam hal ini perdamaian hanya memuat satu kasus untuk satu penyelesaian, dimana tidak dibenarkan dalam satu perdamaian terdapat beberapa kasus, yang mana ujungnya juga tidak akan tercapai kesepakatan penuh antara pihak yang bersengketa, karena adanya pihak ketiga atau pihak lain yang masuk dalam perdamaian yang bukan pihak awal dari kasus sebenarnya.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Ali Mufid selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 16 Maret 2020 Pukul 13.00 WIB

<sup>57</sup> Pasal 1855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Dasar hukum dari perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1851-1864 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 yang mana dengan adanya PERMA tersebut Pasal 130 HIR jo Pasal 154 RBG tidak berlaku lagi. Disamping peraturan yang disebutkan diatas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa, menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur panjang lebar tentang arbitrase, memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemakaian tenaga ahli), bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan bisa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata dalam Pasal 1851 perdamaian mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan antara para pihak

Adanya persetujuan para pihak harus dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur persetujuan yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sedangkan persetujuan itu harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan, bahwa tidak suatu persetujuan atau sepakat sah diberikan apabila karena :

- a. Kekhilafan ;
- b. Paksaan ;
- c. Penipuan ;

Selanjutnya Pasal 1859 KUHPerdara menyatakan, bahwa namun suatu perdamaian dapat dibatalkan apabila terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat membatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Isi perjanjian merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu Pasal 1851 KUHPerdara membatasi tindakan hukum apa yang diperbolehkan Pembatasan tersebut meliputi :

- a. Untuk menyerahkan suatu barang ;
  - b. Menyampaikan suatu barang ;
  - c. Menahan suatu barang ;
2. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa

Pasal 1851 KUHPerdara juga mengatakan, bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang akan diajukan ke pengadilan.

3. Sengketa itu di periksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852 KUHPerdara yang berbunyi “Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termasuk dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan dari bab kelima belas dan ketujuh belas dari buku kesatu kitab undang-undang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian, begitu pula lembaga-

lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka”

Obyek perjanjian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata. Adapun objek perjanjian perdamaian adalah :

- a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
- b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Di dalam Pasal 1858 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata, perdamaian yang diadakan para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis. Dan jika perdamaian dilakukan di hadapan Hakim sama kekuatannya dengan Akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris.<sup>58</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik, yaitu yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Perjanjian perdamaian secara tertulis yang dibuat di hadapan notaris ini dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim (pengadilan)

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Ali Mufid selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 16 Maret 2020 Pukul 13.00 WIB

karena isi perdamaian itu disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak.

Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah :

- a. Perdamaian tentang telah terjadinya kekhilafan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara ;
- b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan ;
- c. Perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduk perkara tentang suatu alah hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas ;
- d. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu ;
- e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah ;
- f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditentukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hal itu.

Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

a. Penyelesaian sengketa yang lambat.

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya lambat atau “*waste of time*”, sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan yang bersifat sangat formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*technically*), selain itu arus perkara yang masuk ke pengadilan semakin deras, sehingga pengadilan dijejali dengan beban yang terlampau banyak (*overloaded*).<sup>59</sup>

b. Faktor biaya

Semua pihak menganggap faktor biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian. Makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan bayaran untuk pengacara yang mesti di tanggung. Melihat kenyataan biaya perkara yang mahal membuat orang berperkara di pengadilan menjadi tidak berdaya, terkuras segala tenaga, waktu dan pikiran.

c. Peradilan tidak tanggap (*Unresponsive*)

Kenyataan, pengalaman dan pernyataan membuktikan bahwa pengadilan kurang tanggap dan tidak responsive dalam bentuk perilaku. Hal tersebut disebabkan karena pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum dan kepentingan masyarakat, selain itu pengadilan dianggap sering berperilaku tidak adil atau *unfair* karena didasarkan atas alasan bahwa pengadilan dalam memberikan kesempatan serta keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Arbitrase, proses Pengembangan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 66

<sup>60</sup> *Ibid*

d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Tidak ada putusan pengadilan yang membawa para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, karena putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* diantara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang saling berhadapan, yaitu menempatkan satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menwujutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the loss*). Dalam posisi menang dan kalah tersebut, bukan demaian yang timbul, tetapi terkadang timbul dendam dan kebencian pada pihak yang kalah.<sup>61</sup>

e. Kemampuan pada hakim bersifat generalis pada hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya bidang hukum, di luar itu pengetahuan mereka hanya bersifat umum, sangat mustahil mereka mampu menyelesaikan sengketa mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang, misalnya sengketa teknologi konstruksi, akutansi, perkreditan dan sebagainya.

Bapak Ali Mufid menjelaskan Kekuatan akta perdamaian berdasarkan jenis akta yang dibuat yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum tetapi sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dan dapat menjadi alat bukti tertulis namun kekuatan pembuktiannya lemah. Akta dibawah tangan, apa bila ada

---

<sup>61</sup> M.Yahya Harahap, *Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelsaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 157.

<sup>62</sup>*Ibid*

pihak yang mengingkari isi dari akta tersebut, maka yang mengingkari akta itu yang harus membuktikan bahwa isi akta itu adalah benar. Hal ini berarti para pihak mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam akta dibawah tangan itu, maka akta dibawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi. “akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian itu diwajibkan untuk membuktikan kebenaran tentang penandatanganan isi akta tersebut”

Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan menjadi sama dengan pembuktian akta otentik, jika pihak-pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut mengakui tanda tangannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4069.K/Pdt/1985 mengenai kekuatan bukti akta di bawah tangan:

- a. Untuk memenuhi perumusan dalam Undang-undang seyogyanya dalam pertimbangan yang terlepas dari dalam kasasi yang diajukan ditambahkan bahwa hal itu dilakukan berdasarkan alasan Mahkamah Agung sendiri;
- b. Nampak kwitansi dianggap sebagai akta di bawah tangan yang bersifat sepihak dan kewajiban untuk melunasi hutangnya, Pasal 291 ayat (1) RBG
- c. Untuk Jawa dan Madura Stb. 1867-29, tanggal 14 Maret 1967 tentang kekuatan akta di bawah tangan orang Indonesia dan yang disamakan dengan orang Indonesia.

## 2. Akta Otentik

Pada dasarnya tugas seorang Notaris adalah membuat akta otentik dimana akta tersebut dapat menjadi suatu bukti yang sah bila terjadi sengketa, Notaris

dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang akan dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>63</sup>

Akta otentik juga dapat digunakan untuk alat bukti, namun akta otentik lebih dalam kekuatan hukum untuk pembuktian lebih kuat dari pada akta dibawah tangan, akta otentik merupakan alat pembuktian sempurna bahwa apabila ada pihak yang mengingkari isi dari akta tersebut, maka orang yang mengingkari harus membuktikannya sehingga Hakim harus menerima dan mengakui apa yang tertulis di dalam akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh notaris adalah berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh para pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dimuat oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana

---

<sup>63</sup> Habib Anjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Temanik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 37.



mengikatnya undang-undang kesepakatan itu tidak dapat ditarik selain terjadi kesepakatan kedua belah pihak pula yang membuatnya (Pasal 1138 KUHPerduta). Oleh karena itu suatu perjanjian atau persetujuan, yang mempunyai kekuatan seperti/sebagai undang-undang itu, hanya dapat dibatalkan oleh atau atas persetujuan pihak-pihak yang membuatnya.

Dalam sengketa di pengadilan sering kali para pihak yang bertikai melibatkan notaris dalam sengketa itu dengan alasan, bahwa yang menjadi objek sengketa tersebut aktanya telah dibuat oleh atau dihadapan notaris.<sup>64</sup>

Mengenai tanggung jawab notaris menurut Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

1. Didalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris;
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk dibatalkan di muka pengadilan atau hanya dapat dianggap berlaku sebagai akta yang di bawah tangan.
3. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal1365, 1366 dan Pasal 1367 KUHPerduta terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Akta otentik menjadi sah secara hukum apabila akta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maksudnya adalah akta tersebut telah mempunyai

---

<sup>64</sup> H.Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu ( Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2015, hlm.21

kekuatan hukum pembuktian keluar baik dalam bentuk formil maupun materil karena itu kedudukannya sama dengan undang-undang yaitu apabila suatu pihak mengajukan sebuah akta resmi maka apa yang tertulis di dalam akta itu harus dipercaya oleh Hakim, kecuali jika ada bukti-bukti lawan yang mempunyai derajat atau nilai yang mempunyai kekuatan melumpuhkan.

Pada akta otentik termasuk Akta perdamaian dengan persetujuan Hakim atau *acta van vergelijck* dan Akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim atau *acta van dading* (termasuk akta Notaris). Pada akta perdamaian tanpa persetujuan hakim yang mana akta perdamaian yang di buat oleh Notaris dalam pembuktian sama dengan kekuatan hukum akta otentik yang telah dipaparkan di atas. Namun jika akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris tersebut diputuskan kembali oleh Hakim maka kekuatan dari akta Notaris lebih tinggi dari sebatas akta otentik biasa.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penatan sistem peradilan yang terpadu,”

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia sebagaimana di tentukan dalam Bab III

Pasal 18 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama sebagaimana di jelaskan dalam Pasa 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah berkedudukan di Kodia atau di ibu Kota Kabupaten yang Daerah Hukumnya meliputi Wilayah Kodia atau Kabupaten.

Tugas Pokok Pengadilan Agama sebagai Peradilan Tingkat pertama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya pengelolaan Administrasi Kepaniteraan dan kesekretariatan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam tugasnya mengadili suatu perkara, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Dalam penegakan hukum itu, hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada padanya. Karena itu, biasa dikatakan hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Namun, tugas dan peranannya sebagai penegak hukum berbeda dengan penegak hukum yang lainnya seperti misalnya polisi dan jaksa. Karena bagi hakim atau pengadilan dalam tugas itu, terdapat tugas dan peranan yang lain, yaitu sebagai pembentuk hukum.<sup>65</sup>

Tugas hakim itu mulia, memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*). Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan, karena putusan

---

<sup>65</sup> K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 17

hakim selalu disertai dengan kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, setiap putusan jelas-jelas mengatas-namakan Tuhan. Mengatas-namakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat, sesuatu yang dengan sungguh-sungguh harus direnungkan dan dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas putusan hakim akan dibawa terus hingga sang hakim dibawa Tuhan. Dengan mengatas-namakan Tuhan hakim bisa:

1. Menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan berat.
2. Bisa mematikan hak perdata seseorang.
3. Bisa membangkrutkan atau mempailitkan orang atau perusahaan.
4. Bisa menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa menceraikan-beraikan keluarga, dan sederet kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh jabatan dan profesi lain.<sup>66</sup>

Majelis hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan haruslah sesuai dengan pembuktian yang ada dalam peradilan. Sedangkan alat bukti terdapat dalam Pasal 164 HIR .

Kekuatan mengikat alat bukti tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena alat bukti tersebut ada yang berkekuatan mengikat kepada hakim dan ada pula yang tidak mengikat kepada hakim melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim. Untuk mendapatkan pemahaman terhadap alat-alat bukti tersebut di atas kiranya dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.129

## 1. Bukti Tertulis

Mengenai alat bukti tertulis pengaturannya terdapat dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, Stbl 1867 Nomor 29.

Yang dimaksud alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, selanjutnya Akta itu sendiri terdiri dari Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan, sehingga dengan demikian dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat, yaitu sebagai berikut :

- a. Akta Otentik
- b. Akta Dibawah Tangan
- c. Surat Bukan Akta .

## 2. Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.<sup>67</sup>

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan

---

<sup>67</sup>Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 181.

dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>68</sup>

Kesaksian ini adalah wajar dan penting. Wajar karena dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar keterangan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa. Penting karena seringkali di jumpai dalam praktek tidak ada bukti tertulis atau alat bukti yang lainnya. Hal ini disebabkan karena terutama dalam suasana Hukum Adat/ Masyarakat Adat dalam melakukan perbuatan hukum dilakukan secara lisan.

Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan disidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut testimonium de auditu adalah umumnya tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan hakim.<sup>69</sup>

### 3. Persangkaan

Dalam HIR yang menyangkut persangkaan terdapat dalam Pasal 173 dan dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud persangkaan karena hanya ditentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya.

---

<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 135.

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 138

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang dimaksud persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti.<sup>70</sup>

Untuk dapat dijadikan alat bukti, persangkaan tidak dapat dengan satu persangkaan saja. Tetapi harus terdiri dari beberapa persangkaan, memang hal itu tidak diatur secara tegas dalam HIR akan tetapi hal itu menurut Subekti bahwa Pasal-Pasal yang mengatur bahwa satu saksi bukan saksi harus juga dianggap berlaku bagi persangkaan sehingga dalam hal ini hakim dilarang mengabulkan gugatan hanya dengan berdasarkan pada satu persangkaan saja.

#### 4. Pengakuan

Pengakuan dalam HIR pengaturannya terdapat dalam Pasal-Pasal 174, 175 dan Pasal 176. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata.

Akan tetapi meskipun demikian para ahli hukum banyak mengatakan bahwa pengakuan bukan merupakan alat bukti, dengan alasan bahwa kurang tepat menamakan pengakuan sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil salah satu pihak telah diakui oleh pihak lain, maka dalil tersebut sebenarnya tidak usah dibuktikan lagi.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 57

<sup>71</sup> Ibid, hlm. 80

Atau seperti pula yang dikemukakan A Pitlo sebagai berikut bahwa dengan mengaku, maka para pihak telah memungkinkan hakim memberikan pendapatnya tentang obyek dari pengakuan, jadi hakim tidak akan menyelidiki kebenaran dari suatu pengakuan.<sup>72</sup>

## 5. Sumpah

Alat bukti sumpah pengaturannya terdapat dalam Pasal 155-158, 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata, karena sepanjang alat bukti lainnya masih dapat diupayakan maka sumpah lebih baik ditangguhkan penggunaannya.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>73</sup> Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang, Penelitian hukum ini tentang suatu sengketa perdata yang gugatannya diajukan dan dilakukan perdamaian di dalam Pengadilan Agama Semarang melalui jalan mediasi. Gugatan disini adalah gugatan waris yang mana gugatan ini diputus pada tanggal 8

---

<sup>72</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.82

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 135.



September 2020. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan pokok perkara perdata dengan nomor 1750/Pdt.G/2020/PA.Smg. diperoleh data sebagai berikut :

Identitas dari para pihak yaitu dari pihak Pengugat dalam sengketa ini adalah Meila Missofa binti Soewondho, NIK. 3374115405700002, tempat tanggal lahir Semarang 14 Mei 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Gedungbatu Utara 4 Nomor 9 RT.007 RW.006 Kelurahan Ngemplak, Simongan Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Identitas dari para tergugat dalam sengketa ini adalah Yen Sumakso bin Soewondho, NIK. 3374100104610001, tempat/ tanggal lahir Kudus 01 April 1961, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Ketileng Indah Blok N-48 RT.001 RW.013 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang; Ganif Wiharso bin Soewondho, NIK. 3374130606640004, tempat/ tanggal lahir Semarang 06 Juni 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gedungbatu Utara IV/7 RT.007-RW.006 Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang; Rurin Novriba binti Soewondho, NIK. 3374136211670005, tempat/ tanggal lahir Semarang 22 Nopember 1967, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Gedungbatu Utara IV/7 RT.007 RW.006 Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Terjadinya sengketa ini bermula ketika Orang Tua penggugat dan para tergugat yaitu almarhum Soewondho bin Kasmito Yadi dan almarhumah Soekaswiyah binti Madsa'I meninggalkan dunia, disamping meninggalkan 4

(empat) orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1258 seluas  $\pm 157$  m<sup>2</sup> atas nama Soewondho, terletak di Jalan Gedungbatu Utara IV/7 RT.007 RW.006 Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Hasil penelitian di atas, maka Pengadilan Agama Semarang dalam hal ini akhirnya menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi mediasi. Dalam mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA (para Tergugat) telah memperoleh pemberian harta dari orang tuanya/pewaris, almarhum Bapak Soewondho dan almarhumah Ibu Soekaswijah yaitu sebagai berikut:
  - a. Tergugat I telah mendapatkan hibah (akta hibah No. 11/2001) dari almarhum Bapak Soewondho berupa tanah dan bangunan HGB No. 08912 seluas 144 m<sup>2</sup> terletak di Perum Ketileng Indah Blok N-48 RT.001 RW.013 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
  - b. Tergugat II telah mendapatkan bagian berupa tanah seluas 175 m<sup>2</sup> terletak Dusun Panimbang RT.01 RW.02 Desa Panimbang Cimanggu Cilacap ;
  - c. Tergugat III telah mendapatkan tanah dan bangunan SHM. No. 1257 seluas 151 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Gedungbatu Utara IV/7 RT.007 RW.006 Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
2. Bahwa Pihak Kedua (Penggugat) karena belum mendapatkan pemberian harta dari pewaris sehingga PIHAK KEDUA menempati sisa harta yang di miliki oleh' pewaris yaitu tanah dan bangunan seluas  $\pm 157$  m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan

Gedungbatu Utara IV No.7 RT.007 RW.006 Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang sekarang sudah bersertifikat yaitu SHM. No. 1258 atas nama PIHAK PERTAMA (para Tergugat) dan PIHAK KEDUA (Penggugat)

3. Bahwa demi untuk tetap menjalin hubungan persaudaraan sesama anak-anak dari almarhum Bapak Soewondho dan almarhumah Ibu Soekaswijah (pewaris) dan untuk memenuhi rasa keadilan serta kepentingan hukum PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA (para Tergugat) sepakat untuk melepaskan haknya atau menolak bagian harta waris atas tanah dan bangunan SHM. No. 1258 seluas  $\pm 157$  m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Gedungbatu Utara IV No.7 RT.007-RW.006 Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, sehingga PIHAK KEDUA (Penggugat) dapat memanfaatkan rumah dan tanah tersebut tanpa ada tuntutan atau gangguan dari PIHAK PERTAMA (para Tergugat) dan bilamana dipindahtangankan atau dijual ke pihak lain tanpa melibatkan atau tanda tangan dari PIHAK PERTAMA (para Tergugat).
4. Bahwa apabila tanah dan bangunan SHM. No. 1258 nantinya dijual oleh PIHAK KEDUA (Penggugat), PIHAK KEDUA (Penggugat) dengan kesadaran diri sendiri akan memberikan tanda persaudaraan atau ungkapan rasa terima kasih berupa pemberian sejumlah uang dengan nilai nominal tertentu sebagai penghargaan kepada PIHAK PERTAMA (para Tergugat).

Mediasi pada intinya adalah agar para pihak yang bersengketa bisa diselesaikan dengan cara mediasi, mediasi dalam hal ini sama dengan artinya dengan perdamaian. Dengan adanya mediasi, maka dalam menyelesaikan sengketa

diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik. Tidak semua mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Namun dalam perdamaian, mediasi dilakukan dengan cara mengadakan berbagai pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya bisa mencapai kesepakatan hasil kesepakatan ini disebut sebagai kesepakatan perdamaian, sedangkan apabila perdamaian dilakukan dengan cara dan proses mediasi akan diperoleh hasil dari kesepakatan, yaitu kesepakatan mediasi.

Mediasi setelah melalui tahap-tahap, proses dan cara-cara maka dibuatlah suatu kesepakatan mediasi, dalam hal ini mediator yang membuat suatu kesepakatan mediasi tersebut. Mediator bertanya apakah hasil kesepakatan ini dibuat secara langsung atau dibuat sebagai produk hukum.

Mediator menjelaskan tentang akibat-akibat hukum dari suatu mediasi. Mediator disini menjelaskan bahwa akibat hukum dari mediasi yang nantinya para pihak bisa memilih mana yang terbaik dan yang tidak baik. Tujuan dari mediasi adalah agar dapat menyelesaikan sengketa perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi atau damai. Apabila kesepakatan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi oleh para pihak, kesepakatan tersebut dapat segera dilaksanakan, tetapi mediator disini mempunyai tugas dan kewenangan agar kesepakatan tersebut sah di hadapan hukum maka mediator membuat akta yaitu akta perdamaian yang nantinya ditanda tangani oleh kedua para pihak. Kekuatan dari akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mediator dalam membuat suatu pertimbangan lebih aktif dalam mendorong agar para pihak menjadikan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi suatu produk hukum yang dalam hal ini terkait dengan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hasil dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak menjadikan suatu akta perdamaian, oleh sebab itu dalam hal ini hal-hal yang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

a) *In Kracht Van Gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum tetap)

Pasal 154 RBG (*Rechtstreglement voor de Buitengewesten*) keputusan perdamaian merupakan tidak dapat dimohonkan banding, sehingga disamakan dengan putusan yang berkekuatan tetap serta Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1) yang menyatakan perdamaian memiliki kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan.

Akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sama dengan putusan hakim. Bagi para pihak diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar suatu jumlah tertentu, apabila tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya maka eksekusi dilakukan menurut cara yang biasa. Biasanya hal ini ditunjukkan dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. dengan adanya kekuatan hukum tersebut apabila para pihak tidak mau melaksanakan apa yang di perintahkan dalam suatu akta perdamaian tersebut maka para pihak tersebut langsung mendapatkan sanksi berupa eksekusi secara paksa (putusan dengan cara paksa).

Hal ini berarti apabila hasil dari suatu mediasi tidak di buatkan suatu akta perdamaian maka salah satu pihak tersebut jelas tidak mau melaksanakannya dengan cara sukarela. Oleh sebab itu mediator Pengadilan Agama Semarang mengupayakan dan mendorong agar para pihak yang bersengketa yang akhirnya sepakat untuk berdamai, maka hasil perdamaian tersebut dicatat dalam akta perdamaian dan kemudian dilakukan suatu tindakan mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

b) Tidak Dapat Diajukan Gugatan Baru Lagi

Sebagaimana yang telah dinyatakan diatas, baik Pasal 154 RBG dan Pasal 1858 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta perdamaian tidak dapat banding, namun dapat dibatalkan dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Apabila dalam hal ini akta perdamaian sudah dibuat, maka para pihak tidak mungkin atau tidak dapat mengajukan gugatan baru lagi atas suatu perkara yang sama dalam suatu pengadilan. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum acara perdata apabila hal itu tetap dilakukan.

Dalam hal ini berarti dalam Pengadilan Agama Semarang apabila para pihak ingin mengajukan gugatan baru maka dalam hal ini tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan gugatan baru lagi, sehingga gugatan tersebut tidak bisa diterima dalam suatu Pengadilan yang mana dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Semarang.

c) Tidak Ada Upaya Hukum Lain

Apabila suatu perkara sudah masuk dalam Pengadilan Negeri dan sudah dilakukan mediasi, maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum atau tidak boleh mengajukan permohonan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini berarti dalam pokok perkara Nomor : 1750/Pdt.G/2020/PA.Smg para pihak yang telah dibuat akta perdamaian tidak diperkenankan atau tidak dapat melakukan upaya hukum lagi baik upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. sehingga para pihak sudah jelas kalau gugatan tersebut tidak ada upaya hukum lain.

d) Dapat di Eksekusi

Suatu putusan dapat di eksekusi apabila para pihak disini tidak dapat melakukan sesuatu, terutama dalam hal ini adalah pihak yang kalah dalam melakukan suatu perundingan, pihak yang kalah tersebut dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang. Dalam pokok Perkara Nomor :1750/Pdt.G/2020/PA.Smg yang menyatakan bahwa pihak tergugat yang dalam hal ini terbelit hutang yang sangat banyak dari penggugat. Apabila tergugat tidak ingin gugatan ini nantinya sampai berlarut-larut maka tergugat harus segera membayar uang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dalam hal dapat di eksekusi diatur dalam Pasal 196 HIR dan 225 HIR dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Acara Perdata.

Hal inilah yang menjadi akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan Akta Perdamaian pokok Perkara Nomor: 1750/Pdt.G/2020/PA.Smg yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah

sepakat untuk berdamai dan para pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa tersebut sesuai dengan akta perdamaian yang disepakati bersama tersebut dan kedua belah pihak sepakat dalam membagi dua biaya perkara tersebut atau biaya biaya perkara tersebut merupakan tanggungjawab kedua belah pihak tersebut. Dan Perkara dengan Nomor :1750/Pdt.G/2020/PA.Smg dianggap sudah selesai dengan cara damai.

Berdasarkan penjabaran di atas analisis penulis tentang kedudukan akta perdamaian dalam pembuktian perkara pembagian harta waris yaitu sebagai berikut:

Akta perdamaian adalah akta yang dapat dibuat dihadapan pejabat terkait yaitu Notaris maupun tidak dihadapan pejabat terkait.

Akta perdamaian hasil dari buatan notaris akta tersebut berjenis akta otentik sesuai dalam Pasal 1868 KUHPer disebutkan bahwa :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.”

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebutkan sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dalam undang-undang.



2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan , perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan
3. Mengenai subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapapun akta itu dibuat atau dikehendakinya oleh yang berkepentingan

Berdasarkan dengan Pasal tersebut, maka akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Pejabat yang berhak untuk membentuk suatu akta otentik salah satunya adalah notaris.

Akta Perdamaian dibuat sebelum sengketa terjadi dan/atau saat sengketa tersebut diperiksa di pengadilan dan akta tersebut dibuat secara tertulis. Secara tertulis dalam hal ini dapat dibuat dalam bentuk dibawah tangan atau dapat dibuat secara otentik. Perjanjian perdamaian di luar sidang pengadilan sebaiknya dilakukan dalam bentuk akta otentik, supaya nanti apabila diajukan gugatan ke pengadilan, akta tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna atau tidak dapat disangkal lagi, isi akta tersebut dianggap benar dan hakim harus mempercayai apa yang ditulis di dalamnya. Akta tersebut hanya dapat dilemahkan apabila terdapat bukti perlawanan yang kuat (sebagai contoh, akta otentik itu bisa dinyatakan palsu apabila pada waktu menghadap notaris orang tersebut sudah meninggal dunia atau sedang berada di luar negeri, sehingga orang tersebut tidak mungkin bisa melakukan tanda tangan di depan notaris pada saat itu).

Sedangkan akta perdamaian yang dibuat tidak dihadapan pejabat terkait, yaitu akta perdamaian yang dibuat disaat mediasi. Kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat disaat mediasi yaitu sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”), akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Dalam hal ini, apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar kesepakatan perdamaian itu dikuatkan dengan putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut akta perdamaian.

Dasar hukum dari akta perdamaian ini adalah Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) yang menjelaskan putusan perdamaian sebagai berikut:

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding. Jika pada waktu mencoba akan memperdamai kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu”

Berfokus pada Putusan Nomor : 1750/Pdt.G/2020/PA.Smg dimana perkara yang terjadi adalah sengketa harta waris yang berakhir dalam mediasi perdamaian. Majelis hakim menengahi perdamaian tersebut kemudian dibuatkanlah Akta Perdamaian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam kompilasi hukum islam Pasal 183 menjelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari

bagiannya. Menurut penulis dalam perkara Putusan Nomor : 1750/Pdt.G/2020/PA.Smg para pihak sudah menyadari pembagian warisan yang telah diberikan yaitu berupa tanah yang diberikan almarhum orangtuanya, sehingga para pihak menyepakati dan berdamai sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Waris Dengan Pembuktian Akta Perdamaian**

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>74</sup> Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

---

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pusaka, Jakarta, 2003, hlm.39

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi, dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa saja yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim berpegang pada asas “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Dan yang menjadi pertimbangan selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, adalah fakta di persidangan yang terungkap tentang peristiwa yang terjadi.

Bapak Ali Mufid selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, menilai dalam Perkara Nomor: 1750/Pdt.G/2020/Pa. Smg, bahwa dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut sehingga memunculkan Akta Perdamaian yaitu:<sup>75</sup>

1. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. Persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu ingin dilaksanakannya perdamaian.

Perkara Nomor: 1750/Pdt.G/2020/PA. Smg, memutus sebagai berikut:

#### PUTUSAN

Nomor 1750/Pdt.G/2020/Pa Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Semarang kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo di dampingi kuasa hukumnya Sumaryono, S.H., M.H. yang beralamat kantor di Jalan Gang Waru No.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Ali Mufid selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 16 Maret 2020 Pukul 13.00 WIB

19-B RT.003 RW.002 Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2020;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar bisa menyelesaikan permasalahan dan/atau sengketanya dengan secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas hasil mediasi (lanjutan) tersebut, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III atau disebut juga Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perkaranya secara damai dan kekeluargaan dengan isi dan/atau materi kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau disebut juga Para Pihak, serta Mediator dibacakan, selanjutnya Para Pihak mohon agar perkaranya diputus dengan menghukum Para Pihak agar masing-masing pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata siapa yang kalah harus membayar biaya perkara, namun oleh karena perkara a quo merupakan sengketa waris, dimana Para Pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikannya secara damai dan kekeluargaan, maka kepada Para Pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- Menghukum para pihak, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Semarang pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Munadi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Moh. Mukti dan Drs. Asfa'at Bisri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fauziyah, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negative tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan toritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Ketika Akta Perdamaian sudah dibuat maka kekuatan hukum mengenai Akta Perdamaian itu patut dipertanyakan, Bapak Ali Mufid menjelaskan bahwa akibat hukum dari putusan perdamaian yang telah tercapai dalam persidangan Pengadilan Agama Semarang mengenai perkara Nomor:1750/Pdt.G/2020/Pa. Smg, ketentuan di dalam HIR dan R.Bg diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:<sup>76</sup>

Pasal 130 (2) HIR dan 154 (2) R.Bg. menyebutkan bahwa:

“Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi dari perjanjian yang telah dibuat itu, akta itu mempunyai kekuatan yang

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Ali Mufid selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 16 Maret 2020 Pukul 13.00 WIB

sama dan dilakukan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan yang biasa”

Pasal 130 (3) HIR dan 154 (3) R.Bg menyebutkan bahwa:

“Terhadap suatu keputusan tetap oleh Hakim tidak dapat dilakukannya banding ataupun kasasi”

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan mengikat terutama pada pihak-pihak yang mengadakan perdamaian dimana mereka sebelumnya telah sepakat atau mengadakan perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaannya dengan cara perdamaian. Kesepakatan atau persetujuan itu mereka rumuskan secara terperinci dan diangkat sebagai isi perdamaian, atas dasar isi perdamaian yang mereka buat tersebut kemudian hakim membuatkan akta perdamaian.

Dengan didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan dari pihak-pihak dalam putusan perdamaian ini berarti bahwa:

“Secara moral, mereka harus jujur patuh dan konsekuen terhadap apa yang mereka buat, apa yang mereka ucapkan dan perbuat untuk melaksanakan isi perdamaian secara sukarela”

Secara yuridis, terhadap mereka yang tidak mematuhi isi perdamaian, akan diberlakukan ketentuan hukum dan salah satu pihak yang dirugikan dapat memohon bantuan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan guna memberikan teguran kepada pihak yang telah lalai dalam mematuhi isi akta perdamaian yang telah mereka sepakati. Apabila pihak yang telah lalai ini tidak mau secara sukarela

memenuhi kewajiban hukumnya, maka untuk selanjutnya Pengadilan Negeri akan menjalankan putusan perdamaian secara paksa.

Ketentuan yang mengatur akibat hukum bagi pihak-pihak yang lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum di dalam putusan perdamaian, ini berarti bahwa putusan perdamaian mempunyai arti eksekutorial atau mempunyai daya wujud untuk dilaksanakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Soepomo, yang menyatakan bahwa Putusan Hakim memiliki kekuatan eksekutorial (kekuatan memaksa) yang artinya apa yang ditentukan dalam putusan itu dapat dijalankan dengan paksaan alat Negara.<sup>77</sup>

Bapak Ali Mufid mengatakan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan mediasi gagal salah satunya para pihak atau kuasa hukumnya tidak beritikad baik yang dapat dinyatakan oleh mediator dalam hal bersangkutan:<sup>78</sup>

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
2. Menghadiri pertemuan pertama tetapi tidak menghadiri pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Ali Mufid selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 16 Maret 2020 Pukul 13.00 WIB

<sup>78</sup> *Ibid*



4. Mengahiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara lain.
5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.

Akta perdamaian sebagaimana penjelasan sebelumnya terdapat dua bagian, yaitu akta perdamaian di bawah tangan dan akta perdamaian otentik, namun dalam pembatalan akta perdamaian memiliki ketentuan yang sama, dimana tidak dapat dibatalkan dengan sepihak dan batal begitu saja. Akta perdamaian yang mengandung faktor kesalahan yang fatal maka dapat di batalkan atau batal demi hukum.

Bapak Ali Mufid menjelaskan bahwa sesuai Pasal 1858 ayat (2) KUHPerdara “tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”. Namun akta perdamaian jika terdapat khilaf mengenai subjek atau pokok perselisihan maka dapat dibatalkan akta perdamaian tersebut serta adanya unsur penipuan dan paksaan dalam pembuatan akta perdamaian tersebut. Dalam hal ini seperti mengenai usia atau kecakapan subjek hukum dari pihak yang bertindak tersebut atau mengenai klausula yang adanya keterangan palsu atau data-data yang disembunyikan.

Begitu pula dapat diminta pembatalan suatu perdamaian, jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang pembatalan itu”. Perdamaian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang bersangkutan jika pihak tersebut mengetahui

objek dari perdamaian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau permasalahan yang awalnya diperdamaian itu kurang tepat bahkan tidak tepat, namun jika para pihak ingin mengadakan perdamaian kembali mengenai hal yang dipermasalahkan pada perdamaian pertama undang-undang tidak melarang, para pihak bebas dengan keinginannya.

Ketegasan undang-undang dalam pembatalan perdamaian terjadi dalam hal adanya penggunaan surat-surat palsu untuk dasar pembuatan perdamaian antara para pihak, hal itu mengenai perdamaian yang dibuat oleh para pihak baik otentik maupun di bawah tangan sama sekali batal.

#### 1. Akta perdamaian di bawah tangan

Akta perdamaian di bawah tangan kekuatan hukumnya sama dengan akta otentik jika para pihak mengakui tanda tangan yang terdapat pada akta perdamaian itu. Namun jika salah satu pihak menyangkal, maka pihak yang menyangkal tersebut harus membuktikan bahwa tanda tangan itu bukanlah tanda tangannya. Sehingga dalam pembatalan akta perdamaian di bawah tangan pihak yang merasa tidak sesuai dan ingin membatalkan akta perdamaian tersebut harus dapat membuktikan kesalahan dari akta perdamaian itu.

Dalam pembatalan akta perdamaian di bawah tangan para pihak adanya pilihan dengan litigasi atau dengan mengadakan perjanjian baru yang mana isinya pihak-pihak sepakat membatalkan perdamaian yang awal dan mengadakan perdamaian baru.

Pembatalan perdamaian dalam proses litigasi, proses yang ditempuh sama dengan proses gugatan perdata lainnya, dimana adanya pihak yang tidak

tunduk dengan perdamaian atau adanya dokumen-dokumen yang disembunyikan yang jelas berkaitan dengan objek dari perdamaian.

## 2. Akta perdamaian otentik

Akta perdamaian otentik, adanya akta perdamaian dengan persetujuan hakim dan akta perdamaian tanpa persetujuan hakim. Akta perdamaian dengan persetujuan hakim yang mana sebelumnya telah dipaparkan mengenai kekuatan hukumnya merupakan kekuatan hukum sempurna dan adanya pernyataan tidak dapat dibatalkan. Namun akta perdamaian dengan persetujuan Hakim dapat dibatalkan yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1859 sampai 1864 KUHPerduta.

Proses pembatalan akta perdamaian dengan persetujuan Hakim harus melalui proses litigasi, karena telah berupa bentuk putusan sehingga tidak semudah proses akta di bawah tangan. Sedangkan akta perdamaian tanpa persetujuan hakim seperti akta perdamaian Notaris pembatalan akta perdamaianya dapat terjadi melalui litigasi maupun non litigasi.

Berdasarkan penjabaran di atas analisis penulis tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris dengan pembuktian akta perdamaian yaitu sebagai berikut:

Perkara 1750/Pdt.G/2020/PA.Smg diselesaikan dengan cara mediasi. Dalam membuat akta perdamaian dasar pertimbangan majelis hakim yaitu secara yuridis dan non-yuridis. Penulis menilai faktor yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan. Sedangkan faktor non-yuridisnya yaitu persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu ingin dilaksanakannya perdamaian.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Semarang, mengenai kedudukan hukum akta perdamaian dalam pembuktian perkara pembagian harta waris, maka dapat penulis tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum akta perdamaian dalam pembuktian perkara pembagian harta waris di pengadilan agama semarang yaitu akta perdamaian mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, bahwa kedua belah pihak telah berdamai dari permasalahan yang ada sehingga dituangkan kedalam sebuah akta yang nantinya jika ada sengketa dikemudian hari dapat diajukan kepada majelis Hakim untuk dilakukan eksekusi karena salah satu pihak tidak mentaati akta perdamaian tersebut. Keputusan perdamaian tidak dapat dimohonkan banding, sehingga disamakan dengan putusan yang berkekuatan tetap serta Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1) yang menyatakan perdamaian memiliki kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris dengan pembuktian akta perdamaian yaitu Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim mempunyai dua faktor pertimbangan yaitu faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Dalam Perkara Nomor: 1750/Pdt.G/2020/Pa. Smg, bahwa dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut sehingga memunculkan Akta Perdamaian yaitu, faktor yuridisnya Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan sedangkan faktor non-yuridisnya adalah ersetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu ingin dilaksanakannya perdamaian.

## **B. Saran**

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Terhadap sistem penyelesaian sengketa di Pengadilan yang menganut asascepat, sederhana dan berbiaya ringan ternyata dalam praktik belum dapat terlaksana oleh karena itu perdamaian merupakan pilihan yang murah, cepat dan efisien bagi masyarakat yang menginginkan sistem alternatif penyelesaian diluar pengadilan mengingat perdamaian telah lama ada dan diakui dalam masyarakat Indonesia. Perdamaian seharusnya menjadi alternatif utama bagi para pihak yang bersengketa, karena masyarakat Indonesia juga telah familiar dengan cara musyawarah mufakat.
2. Peran aktif aparat penegak hukum untuk mendorong masyarakat menempuh perdamaian harus lebih intensif, utamanya dengan member pengertian bahwa akta perdamaian dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadist

### B. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Amir Syarifuddin dalam Mohamad Mahfud Suyudi, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Badriah harun, *panduan praktis pembagian waris*, pustaka yustisia, Yogyakarta, 2009.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Beni Ahmad Saebani, *fiqh Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan Kesembilan, Djambatan, Jakarta, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetkan ke-4, Jakarta, Balai Pustaka, 2009.

Dimiyati Khudzaifah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.

Jayadi Setiabudi, *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2015.

- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Puslising, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Bunga rampai hukum pidana : perspektif, teoritis dan praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Maimun Nawawi, *Hukum Waris Prespektif Islam Dan Adat*, Duta Media, Pamekasan, 2018.
- Maman Suparman , *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Muhammad Amin Suma. “*Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*”, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Rachmadi Usman, *Hukum Benda*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Nusantara Publissner, Jakarta, 2009.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pusaka, Jakarta. 2003.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Penemuan hukum : sebuah pengantar*, Liberty, Jogjakarta.



Supardin, *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan*, Pusaka Almaida, Sulawesi Selatan, 2020.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1975.

\_\_\_\_\_, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 2006.

Yunus, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Dari Pasal 49 Ayat 1 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Dibidang : Perkawinan, Waris Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Dan Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **D. JURNAL**

Afidah wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 5 No.2, 2018.

Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, Al-Ahkam*, dalam jurnal Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 27, No. 1 (April 2017).

Lina kushidayati, *hak opsi dan hukum waris islam di Indonesia*, dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam vol.1, 2013.

Muhamad rasyad, *Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agama*, dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1, 2019.

Muhammad rusfi, *filsafat Harta: prinsip Hukum islam terhadap hak kepemilikan harta*, jurnal ilmiah, vol.8, 2016.

Ni Luh Gede Suwarn, *Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, dalam Jurnal Warmadewa, Universitas Udayana Bali Vol 1, 2020.

Yosep septiana, *Perancangan Program Aplikasi Faraidh sebagai Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Berorientasi Solver*, dalam jurnal Jurnal Wawasan Ilmiah Vol 14, Tahun 2017.

#### **E. INTERNET**

<http://kantorpengacara-rs.com/>

<https://farhanhajarudin.blogspot.com/>

<https://id.wikipedia.org/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://lifepal.co.id/>

<https://pdb-lawfirm.id/>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/>

<https://www.hukumonline.com/>

<https://www.kumpulanpengertian.com/>